



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/2893/Disdik/2010

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN 2010/2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Huda No. 006/YPI-AH/III/A/2010 tanggal 08 Maret 2010, perihal permohonan izin pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK PST. AL-HUDA) di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonggambir Tahun Pelajaran 2010/2011 Dengan Jurusan Teknik Agrobisnis dan Holtikultura.
- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Huda mengusahakan berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK PST. AL-HUDA) Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu diatungkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002
- Memperhatikan** : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 16 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Huda Kecamatan Bojonggambir telah memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta Tahun 2010/2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Huda untuk mendirikan/membuka SMK PST. AL-HUDA Kecamatan Bojonggambir mulai tahun pelajaran 2010/2011
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP/SMA/SMK)

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 25 Oktober 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. H. MON. ZEN, M.Pd
Pembina
NIP. 1968060819944210

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenu Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Huda;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dalem Wirawangsa km 1,2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website : <http://disdik.tasikmalaya.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No. 421.5/Kep.404g.aDisdik

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PST. AL-HUDA BOJONGGAMBIR DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Kepala SMK PST. AL-HUDA BOJONGGAMBIR Kp. Sawargi Sirnaraga Ds. Mangkonjaya Kec. Bojonggambir Nomor : 012/SMK-AH/BJG/01/2016 tanggal 01 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Penambahan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PST. AL-HUDA BOJONGGAMBIR YPI Al-Huda Kp. Sawargi Sirnaraga Ds. Mangkonjaya Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2016/2017

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi, mempermudah dan memperlancar kegiatan pembinaan dan pengawasan di satuan pendidikan SMK, Perlu adanya penertiban izin Operasional Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PST. AL-HUDA BOJONGGAMBIR, YPI Al-Huda Kp. Sawargi Sirnaraga Ds. Mangkonjaya Kec. Bojonggambir Tahun Pelajaran 2016/2017

b. bahwa semua persyaratan untuk Penambahan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu adanya penetapan ulang Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor (TSM) dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Permendikbud RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan

Memperhatikan: Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 06 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Pendidikan YPI Al-Huda Kp. Sawargi Sirnaraga Ds. Mangkonjaya Kec. Bojonggambir memenuhi syarat untuk Menambah Program Baru pada Tahun Pelajaran 2016/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberi ijin kepada YPI Al-Huda Kp. Sawargi Sirnaraga Ds. Mangkonjaya Kec. Bojonggambir untuk menambah Program Keahlian Baru Teknik Sepeda Motor (TSM) Pada SMK Pst. Al-Huda Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun Pelajaran 2016/2017
- KEDUA :** Memberikan ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pelaporan setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmen (SMP, SMA/ SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA :** Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 07 Oktober 2016, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Singaparna

Pada tanggal 07 Oktober 2016 M

06 Muharam 1438 H

KEPALA,


Drs. E. Z. ALFIAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600421 198803 1 004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Bupati Tasikmalaya
5. Ketua Yayasan YBS
6. Arsip